



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 311 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI  
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 237 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN  
PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR, UNIT I  
DAN II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH  
DINAS GURU DAN RUMAH DINAS KEPALA  
SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR  
NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH  
IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN FISIK DAN  
BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH  
DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH  
IBTIDAIYAH SWASTA PENGADAAN MEBELAIR DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

pu

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMIMBANG

- : Bahwa Penetapan lokasi bantuan pembangunan dan perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan MIS di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 237 Tahun 1991, setelah diteliti kembali ternyata terdapat kekeliruan jumlah lokasi dan teknis perencanaan, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar, Unit I dan II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Mebelair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/846/Bangda tanggal 6 Maret 1991 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/740/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.
4. Nota Dinas Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk tanggal 8 Oktober 1991 Nomor : 050/570/426.45/1991 perihal Daftar Lokasi Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Proyek Inpres 6 Tahun 1984 Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Surat Pimpro MIS Tahun Anggaran 1991/1992 tanggal 1 Oktober 1991 No.10/01-03/46/Inp/1991 perihal Pemindahan Lokasi BOP tahun 1991/1992

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 237 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR, UNIT I DAN II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN FISIK DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENGADAAN MEBELAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

#### Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 tanggal 24 Juli 1991 ,sebagai berikut :

- Lampiran VI Lokasi Rehabilitasi Sekolah Dasar nomor urut XIII yaitu Kecamatan Tanjunganom jumlah 8 unit, ditambah 1 unit menjadi 9 unit yaitu SD Sumberkepuh V, (jumlah keseluruhan rehabilitasi SD 163 unit).
- Lampiran X Lokasi Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan MIS Inpres nomor urut 1 Kecamatan Nganjuk sub 2 yaitu MIS Miftachul Huda Balongpacul Kecamatan Nganjuk, diubah dan dipindahkan yaitu ke MIS Al Huda Payaman Timur Kecamatan Nganjuk.
- Nomor urut 14 Kecamatan Baron jumlah MIS 10 buah, ditambah 1 buah menjadi 11 buah, yaitu MIS Syalafiyah Plosorejo Kecamatan Baron.
- Lampiran XI Lokasi Bantuan Meubeler Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1991/1992 nomor urut V Kecamatan Rejoso jumlah 2 unit SD ditambah 1 unit menjadi 3 unit, yaitu SDN Ngadiboyo III, (Pengadaan mebelair jumlah keseluruhan 21 unit).

#### Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 237 Tahun 1991 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

#### Pasal 3 . . . . .

Pasal 3.

Keputusan, ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Saudara Kepala Cabang Dinas P&K Daerah Propinsi Jawa Timur Di Nganjuk selaku Pemimpin Proyek Inpres Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1991/1992 dan Saudara Kepala Sub.Bag. Tata Usaha pada KanDepag Kabupaten Nganjuk selaku Pemimpin Proyek Inpres Rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tahun Anggaran 1991/1992 untuk dijadikan dasar pelaksanaannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 16 - 10 -1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K  


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur Di Surabaya.
  3. Sdr. Kepala Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Jawa Timur Di Surabaya.
  6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Di Surabaya.
  7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  9. Sdr. Pembantu Gubernur Di Kediri.
  10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  14. Sdr. . . . .

14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  16. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  17. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  18. Sdr. Kepala Cabang Dinas P&K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  19. Sdr. Kepala Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.
  20. Sdr. Para Pembantu Bupati Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  21. Sdr. Para Camat Se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  22. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-